



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.126/C.01.01/III/2024
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Semarang, 1 Maret 2024

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 15 s.d. 17 Maret 2024

Tempat : HARRIS Hotel & Convention

Jl. Slamet Riyadi, No.464, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Wonosobo

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Wonosobo;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 6 Wonosobo Kode Pos 56311
Telp (0286) 321546 Faks (0286) 321531
Website : [http //dprd-wonosobo.net](http://dprd-wonosobo.net) Email : setwan.wsb@gmail.com


Wonosobo, 4 Maret 2024

Nomor : 170/ 184.1 / Setwan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Kerjasama Pelaksanaan
Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo

Yth. Kepala LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
di
SEMARANG

Berdasarkan Penawaran Kegiatan Workshop DPRD dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Nomor : B 2 26.3/LPM/C.07.01/III/2024 Tanggal 26 Februari 2024 dengan Tema "Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pembahasan LKPJ dan RPJPD", pada tanggal 15 sd 17 Maret 2024 di Harris Hotel & Convention, Kota Surakarta, dengan ini kami memberikan persetujuan untuk melakukan Kerjasama pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan mengirimkan 45 (empat puluh lima) orang peserta
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO


Drs TONO PRIHATONO
Pembina Utama Muda
NIP. 197402111993031001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KAB. WONOSOBO
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KAB. WONOSOBO**

Nomor : SETWAN : 170/0159.Setwan/2024

Nomor : UNTAG : 2.127/C.06.04/II/2024

Pada hari ini Jum'at Tanggal Satu Maret Tahun Dua ribu Dua Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. TONO PRIHATONO : Sekretaris DPRD Kabupaten . Wonosobo, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 6 Wonosobo. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Drs. H. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Anggota DPRD Kab. Wonosobo.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kab. Wonosobo akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.
2. Tempat penyelenggaraan disepakati bersama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selaku penyelenggara dengan DPRD Kab. Wonosobo dan dilaksanakan di wilayah provinsi masing-masing.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kab. Wonosobo sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per peserta termasuk biaya penginapan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten . Wonosobo Tahun Anggaran 2024.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.


Pasal 9
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Drs. H. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501



PIHAK PERTAMA

Drs. TONO PRIHATONO
NIP. 1974021 199 303 1001